BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 20 Januari 2023

Nomor : 22/PM.00.02/K.LA-10/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Candra Mukti

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Calon pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MIDIYAN, S.Sos.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner